



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Veteran Nomor 54 Sukoharjo, Kode Pos 57511

Telp. (0271) 593020 Fax. (0271) 591603

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 4113/43/16 /2015

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PAUD PENDIDIKAN NON FORMAL
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

Membaca

Surat permohonan ijin penyelenggaraan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat dari

N a m a ISNAINI KUSUMAWATI, S Ag
Penyelenggara PAUD KB ALAMKU AISYIYAH SINGOPURAN
Nomor 31/KB/ALM/SING/IX/2015, Tanggal 18-09-2015
beserta lampiran lampirannya.

- a. bahwa berdasarkan permohonan perpanjangan ijin Operasional KB Alamku Aisyiyah Singopuran Nomor : 31/KB/ALM/SING/IX/2015, Tanggal 18-09-2015 terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain.
- b. bahwa ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundangan yang berlaku

Mengingat

- 1 Undang-Undang Dasar 1945
- 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak pasal 4 dan pasal 8
- 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 5 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
- 6 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009
- 7 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional
- 8 Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009
- 9 Surat Pendeklegasian dari Provinsi ke daerah untuk mengelola ijin.
- 10 Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD

Menetapkan

Pertama

Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat kepada :

Nama Lembaga

: KB ALAMKU AISYIYAH SINGOPURAN

Lokasi KB. Swasta

Notosuman Rt.3, Rw.5 Singopuran

Kecamatan Kartasura, Kabupaten Sukoharjo

Telp. 085741494337

Nama Penyelenggara

: ISNAINI KUSUMAWATI, S.Ag

Pemilik/Penanggung Jawab

: Dra. Hj. ARI SRI MUSTARI

Tahap

: Perijinan

Tahun Berdiri

: 17 Februari 2009

Kedua

Ijin penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ketiga

1. Wajib menyelenggarakan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;
4. Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi

Keempat

Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Kelima

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di
Pada Tanggal

: Sukoharjo
: 6 Oktober 2015



Tembusan disampaikan kepada :

1. Bupati Sukoharjo

2. Ka UPTD Dinas Pendidikan Kec. Kartasura

3. Camat Wilayah Kartasura